



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Latif Tamal;
 2. Tempat lahir : Alor;
 3. Umur/ tanggal lahir : 65Tahun / 11 Desember 1956;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Agama : Islam;
 7. Alamat : Rt 024, RW 005, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kupang Kota;
 8. Pekerjaan : Pensiunan;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP . Kap / 22 / II / RES.1.24. / 2021 tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Martinus Lau, S.H., Hidayatullah S.H., Reyza Devita Djami, S.H., Maria Bui Kau, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat "Martin Lau, S.H.& Rekan" di jalan Anggrek 2 Liliba No.12, RT.043 / RW.007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor W26.U12/12/HK.01/VI/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **LATIF TAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**", melanggar **Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**; sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LATIF TAMAL** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**, dipotong masa penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Kalabahi;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku sertifikat hak milik No. 84 atas nama pemegang hak BAMBARUDIN ASA terdapat di dalam map merah;
 - 1 (satu) potongan batu bata merah yang melekat dengan campuran pasir dan semen berbentuk tidak beraturan.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AMIR TAMAL dan SALEH KOLI KODA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb



5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah berupaya meminta maaf dan ganti rugi kepada korban bambarudin asa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa LATIF TAMAL** bersama dengan saksi **AMIR TAMAL** dan saksi **SALEH KOLI KODA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi **AHMAD TAMAL**, saksi **SALIM BADU** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan almarhum **ABDULLAH KOLI** pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di tanah milik saksi **BAMBARUDIN ASA** yang beralamat di Tereweng RT/RW 003/005, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan sengaja menghancurkan barang, yakni terhadap barang milik saksi BAMBARUDIN ASA berupa bangunan tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Terdakwa LATIF TAMAL meminta tolong kepada saksi AMIR TAMAL, saksi AHMAD TAMAL, saksi SALEH KOLI KODA, dan saksi SALIM BADU serta almarhum ABDULLAH KOLI untuk membantu membangun rumah di samping kiri rumah saksi BAMBARUDIN ASA, yang mana saat itu lokasi tersebut sementara dibangun rumah yang telah berdiri bangunan tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter yang berdiri di atas tanah milik saksi BAMBARUDIN ASA yang beralamat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

✓ Kemudian sekira pukul 08.00 wita saksi AHMAD TAMAL, saksi AMIR TAMAL, saksi SALEH KOLI KODA, dan saksi SALIM BADU serta almarhum ABDULLAH KOLI mulai mengerjakan membangun dengan mengukur luas atau lebar rumah. Lalu kemudian saksi AHMAD TAMAL mengatakan kepada Terdakwa LATIF TAMAL bahwa *"ini tembok masuk ke dalam ukuran rumah"*. Mendengar perkataan tersebut Terdakwa LATIF TAMAL yang sementara memukul bak menyuruh dengan mengatakan bahwa *"karena sudah masuk di dalam rumah sehingga harus dirubuhkan"*;

✓ Selanjutnya setelah mendengar perkataan dari Terdakwa LATIF TAMAL tersebut, saksi AMIR TAMAL, saksi AHMAD TAMAL, saksi SALEH KOLI KODA, dan saksi SALIM BADU serta almarhum ABDULLAH KOLI secara bersama-sama menggunakan kedua tangan mereka masing-masing langsung mendorong bangunan tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter tersebut hingga rubuh ke tanah. Untuk bagian bangunan tembok yang menempel dengan fenderan atau pondasi tidak ikut rubuh atau masih menempel dengan fenderan atau pondasi sehingga saksi AMIR TAMAL menggunakan hammer atau palu yang dipegang menggunakan tangan kiri dipukul-pukulkan ke batu bata merah yang masih melekat tersebut berulang-ulang kali hingga batu bata merah terlepas dari fenderan atau pondasi;

✓ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa LATIF TAMAL tersebut bangunan tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter yang berdiri di atas tanah milik saksi BAMBARUDIN ASA tersebut tidak bisa digunakan lagi dan saksi BAMBARUDIN ASA sebagai pemilik bangunan tembok tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **Terdakwa LATIF TAMAL** bersama dengan saksi **AMIR TAMAL** dan saksi **SALEH KOLI KODA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi **AHMAD TAMAL** dan saksi **SALIM BADU** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan almarhum **ABDULLAH KOLI** pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di tanah milik saksi **BAMBARUDIN ASA** yang beralamat di Tereweng RT/RW 003/005, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yakni terhadap barang milik saksi BAMBARUDIN ASA berupa bangunan tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Terdakwa **LATIF TAMAL** meminta tolong kepada saksi **AMIR TAMAL**, saksi **AHMAD TAMAL**, saksi **SALEH KOLI KODA**, dan saksi **SALIM BADU** serta almarhum **ABDULLAH KOLI** untuk membantu membangun rumah di samping kiri rumah saksi **BAMBARUDIN ASA**, yang mana saat itu lokasi tersebut sementara dibangun rumah yang telah berdiri bangunan tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter yang berdiri di atas tanah milik saksi **BAMBARUDIN ASA** yang beralamat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- ✓ Kemudian sekira pukul 08.00 wita saksi **AHMAD TAMAL**, saksi **AMIR TAMAL**, saksi **SALEH KOLI KODA**, dan saksi **SALIM BADU** serta almarhum **ABDULLAH KOLI** mulai mengerjakan membangun dengan mengukur luas atau lebar rumah. Lalu kemudian saksi **AHMAD TAMAL** mengatakan kepada Terdakwa **LATIF TAMAL** bahwa *"ini tembok masuk ke dalam ukuran rumah"*. Mendengar perkataan tersebut Terdakwa **LATIF TAMAL** yang sementara memukul bak menyuruh dengan mengatakan bahwa *"karena sudah masuk di dalam rumah sehingga harus dirubuhkan"*;
- ✓ Selanjutnya setelah mendengar perkataan dari Terdakwa **LATIF**



TAMAL tersebut, saksi AMIR TAMAL, saksi AHMAD TAMAL, saksi SALEH KOLI KODA, dan saksi SALIM BADU serta almarhum ABDULLAH KOLI secara bersama-sama menggunakan kedua tangan mereka masing-masing langsung mendorong bangunan tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter tersebut hingga rubuh ke tanah. Untuk bagian bangunan tembok yang menempel dengan fenderan atau pondasi tidak ikut rubuh atau masih menempel dengan fenderan atau pondasi sehingga saksi AMIR TAMAL menggunakan hammer atau palu yang dipegang menggunakan tangan kiri dipukul-pukulkan ke batu bata merah yang masih melekat tersebut berulang-ulang kali hingga batu bata merah terlepas dari fenderan atau pondasi;

✓ Bahwa perbuatan Terdakwa LATIF TAMAL yang menyuruh saksi AHMAD TAMAL, saksi AMIR TAMAL, saksi SALEH KOLI KODA, dan saksi SALIM BADU serta almarhum ABDULLAH KOLI untuk menghancurkan bangunan tembok yang terbuat dari batu bata merah dengan campuran pasir dan semen yang berbentuk huruf L dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter, dan lebar sekitar 2 (dua) meter yang berdiri di atas tanah milik BAMBARUDIN ASA tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya dan mengakibatkan bangunan tembok tersebut tidak bisa digunakan lagi serta saksi BAMBARUDIN ASA sebagai pemilik bangunan tembok tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 26 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb atas nama Terdakwa Latif Tamal dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambarudin Asa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengrusakan bangunan tembok milik Saksi;
 - Bahwa kejadian pengrusakan tembok bangunan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa pelaku pengrusakan tembok milik Saksi yaitu Amir Tamal, Saleh Koli Koda, Ahmad Tamal, Salim Badu dan Almarhum Abdullah Koli atas perintah Terdakwa Latif Tamal;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan tembok tersebut, namun Saksi mengetahuinya dari cerita yang disampaikan Nurhayati Wondo Kamore kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara para pelaku melakukan pengrusakan terhadap tembok milik Saksi, namun menurut cerita yang disampaikan Nurhayati Wondo Kamore bahwa tembok tersebut dirobohkan para pelaku menggunakan palu dan linggis;
 - Bahwa tanah yang diatasnya terdapat tembok yang dirusaki para pelaku adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat hak milik atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa tembok Saksi yang dirobohkan para pelaku terbuat dari campuran semen, pasir dan batu bata merah;
 - Bahwa tembok yang dirobohkan para pelaku berbentuk huruf L dengan ukuran tinggi sekitar 1 (satu) meter, panjang sekitar 7 (tujuh) meter dan lebar sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa Saksi yang membangun tembok tersebut pada sekitar tahun 2015;
 - Bahwa Saksi membangun tembok tersebut untuk memperlebar bangunan rumah Saksi yang sebelumnya sudah ada di tempat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian tembok tersebut tidak dapat digunakan lagi;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa maupun para pelaku tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk merobohkan tembok tersebut;
 - Bahwa dari kejadian pengrusakan tembok tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan batu bata merah yang melekat dengan campuran pasir dan semen berbentuk tidak beraturan dan 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 84 atas nama pemegang hak Bambarudin Asa adalah benar milik Saksi;
- Bahwa luas tanah Saksi yang terdapat tembok yang dirobohkan para pelaku sekitar 275 M²;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi maupun melalui Dodi Abdulrahman Asa, dan tidak pernah menyatakan untuk siap melakukan ganti rugi atas tembok milik Saksi yang telah dirobohkan para pelaku;
- Bahwa yang merobohkan tembok milik Saksi adalah Saleh Koli Koda, Amir Tamal, Ahmad Tamal, Salim Badu dan almarhum Abdulah Koli;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut adalah sertifikat tanah yang diatasnya terdapat tembok milik Saksi yang dirobohkan para pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:
 1. Setelah kejadian Dodi Abdulrahman Asa pernah meminta Terdakwa untuk bertemu di Desa Tereweng guna penyelesaian kejadian pengrusakan tembok tersebut, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi, namun setelah itu Dodi Abdulrahman Asa tidak mau berdamai dan hendak membongkar rumah Terdakwa;
 2. Bahwa Panjang dari tembok milik Saksi tersebut bukan sekitar 7 (tujuh) meter, melainkan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
 3. Bahwa sertifikat tanah tersebut adalah sertifikat tanah yang diatasnya terdapat tembok milik Saksi yang dirobohkan para pelaku;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya lalu Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;;
- 2. Nurhayati Wondo Kamore dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengrusakan bangunan tembok milik Saksi Korban Bambarudin Asa;
 - Bahwa kejadian pengrusakan tembok bangunan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di samping kiri rumah milik Saksi Korban yang berada di wilayah Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa pelaku pengrusakan tembok milik Saksi Korban yaitu Amir Tamal, Saleh Koli Koda, Ahmad Tamal, Salim Badu dan almarhum Abdullah Koli;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tembok tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tembok tersebut tanpa adanya penghalang karena tempat kejadian berada di pinggir jalan dan merupakan tempat yang terbuka;

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena saat itu Saksi sedang bekerja di sekitar lokasi tersebut;

- Bahwa saat kejadian posisi Saksi berada di samping kiri atau bagian timur dari rumah milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara para pelaku melakukan pengrusakan tembok milik Saksi Korban;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa Latif Tamal berada di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi melihat Saleh Koli Koda menggunakan sebuah palu yang dipegang menggunakan kedua tangannya, lalu memukul tembok tersebut secara berulang kali, kemudian Amir Tamal berada di posisi sebelah kiri dari Saleh Koli Koda dan memegang sebuah linggis dengan kedua tangannya, lalu mengarahkan linggis tersebut ke arah tembok dan dipukulnya secara berulang kali hingga tembok tersebut roboh, kemudian setelah tembok tersebut roboh, lalu Saleh Koli Koda dan Amir Tamal berpindah ke tembok yang membentang dari arah utara ke arah selatan dengan posisi Saleh Koli Koda berdiri di bagian utara dan memukul tembok tersebut menggunakan palu secara berulang kali hingga tembok tersebut roboh, sedangkan Amir Tamal berdiri di bagian selatan dan menggunakan linggis lalu memukul tembok tersebut secara berulang kali hingga tembok tersebut roboh;

- Bahwa kejadian pengrusakan tembok milik Saksi Korban berawal pada hari Jumat tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saat itu Saksi bersama Nurma Kou Bala sementara mengangkat batu batako di sebelah timur dari tempat kejadian, kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Amir Tamal, Saleh Koli Koda, Ahmad Tamal, Salim Badu dan Almarhum Abdullah Koli sudah berada tempat kejadian, lalu Saksi mendengar suara bunyi pukulan ke tembok, dan saat itu Saksi melihat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Koli Koda memegang sebuah palu dengan kedua tangannya dan menggunakan palu tersebut untuk memukul tembok milik Saksi Korban secara berulang kali, sedangkan Amir Tamal menggunakan linggis yang dipegangnya dengan kedua tangannya memukul atau menusuk linggis tersebut pada tembok milik Saksi Korban secara berulang kali hingga tembok tersebut roboh, lalu Terdakwa bersama Amir Tamal, Saleh Koli Koda, Ahmad Tamal, Salim Badu dan Almarhum Abdullah Koli bersama-sama mengumpulkan batu bata dari pecahan tembok tersebut dan meletakkannya di dekat dapur rumah lama milik Saksi Korban, lalu Terdakwa bersama Amir Tamal, Saleh Koli Koda, Ahmad Tamal, Salim Badu dan Almarhum Abdullah Koli membuat patok di tempat tersebut untuk fondasi, setelah itu Terdakwa bersama Amir Tamal, Saleh Koli Koda, Ahmad Tamal, Salim Badu dan almarhum Abdullah Koli meninggalkan tempat kejadian, lalu keesokan harinya Terdakwa bersama Amir Tamal, Saleh Koli Koda, Ahmad Tamal, Salim Badu dan almarhum Abdullah Koli datang ke tempat kejadian, kemudian Saleh Koli Koda membuat fondasi rumah milik Terdakwa, dan Ahmad Tamal, Salim Badu dan almarhum Abdullah Koli membuat campuran dari pasir dan semen, dan sepengetahuan Saksi setelah itu para pelaku tidak datang ke tempat kejadian sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 barulah para pelaku datang ke tempat kejadian untuk membangun tembok rumah milik Terdakwa;

- Bahwa saat para pelaku merobohkan tembok milik Saksi Korban, Terdakwa hanya berdiri dan menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mendengar Terdakwa menyuruh para pelaku merobohkan tembok milik Saksi Korban;
- Bahwa tembok milik Saksi Korban yang dirobuhkan para pelaku terbuat dari campuran semen dan batu bata;
- Bahwa tembok tersebut berbentuk huruf L dengan membentang dari arah utara ke arah selatan dengan panjang sekitar 7,5 (tujuh setengah) meter, dan dari arah timur ke arah barat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, dan tinggi tembok tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa tembok yang dirobuhkan para pelaku adalah tembok milik Saksi Korban dan dibangun oleh Saksi Korban sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tembok tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa tembok yang dirobuhkan para pelaku berdiri di atas tanah milik Saksi Korban;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan dari Saksi Korban atas tanah tersebut yaitu berupa sertifikat tanah atas nama Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa batu bata merah tersebut merupakan bagian dari tembok milik Saksi Korban yang dirobohkan para pelaku pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa sertifikat tanah tersebut adalah sertifikat tanah milik Saksi Korban yang di atas tanah tersebut berdiri tembok yang dirobohkan para pelaku;
- Bahwa sebelum kejadian para pelaku tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk merobohkan tembok tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan kejadian pengrusakan tembok tersebut kepada Saksi Korban melalui telepon yaitu beberapa saat setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kesepakatan yang dibuat di Kantor Desa Tereweng yang isinya bahwa Saksi Korban dan Terdakwa membangun rumah di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu:

1. Bahwa rumah yang hendak dibangun pada saat kejadian di atas tembok yang dirobohkan para pelaku, bukan rumah milik Terdakwa melainkan rumah milik adik Terdakwa;
 2. Sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah Saleh Koli Koda untuk menyuruh melakukan pekerjaan pembangunan rumah, melainkan pengumuman tersebut disampaikan Terdakwa melalui rapat yang dilaksanakan di mezbah Desa Tereweng;
 3. Bahwa panjang dari tembok milik Saksi Korban bukan sekitar 7,5 (tujuh setengah) meter, melainkan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, lalu Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
3. Nurma Kou Bala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengrusakan tembok milik Saksi Korban Bambarudin Asa;
 - Bahwa kejadian pengrusakan tembok bangunan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di samping kiri rumah milik Saksi Korban yang berada di wilayah Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa tembok yang dirobohkan para pelaku adalah milik Saksi Korban berdasarkan cerita yang beredar di Desa Tereweng;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap tembok milik Saksi Korban adalah Saleh Koli Koda dan Amir Tamal;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saleh Koli Koda dan Amir Tamal yang merobohkan tembok milik Saksi Korban karena pada saat kejadian saya berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut dari jarak yang dekat;

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas karena tidak terdapat penghalang, selain itu tempat kejadian berada di pinggir jalan dan merupakan tempat terbuka;

- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Abdullah Koli, Salim Badu dan Ahmad Tamal memungut reruntuhan tembok yang dirobohkan oleh Saleh Koli Koda dan Amir Tamal;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Abdullah Koli, Salim Badu dan Ahmad Tamal juga ikut merobohkan tembok milik Saksi Korban atau tidak, karena saat kejadian Saksi sibuk mengangkat batu bata dan ketika Saksi melihat, Abdullah Koli, Salim Badu dan Ahmad Tamal sedang memungut reruntuhan tembok yang dirobohkan Saleh Koli Koda dan Amir Tamal;

- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian pada saat Saleh Koli Koda dan Amir Tamal merobohkan tembok milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Saleh Koli Koda dan Amir Tamal merobohkan tembok milik Saksi Korban, namun Saksi sempat melihat saat Saleh Koli Koda dan Amir Tamal menggunakan palu dan linggis untuk memukul tembok tersebut, lalu Saleh Koli Koda dan Amir Tamal dibantu oleh 2 (dua) orang pelaku untuk merobohkan tembok tersebut hingga roboh ke tanah;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa ikut merobohkan tembok milik Saksi Korban;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa hanya berdiri dan melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Korban membangun tembok tersebut sekitar tahun 2014;

- Bahwa setelah kejadian tembok milik Saksi Korban tersebut tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa batu bata merah tersebut merupakan bagian dari tembok milik Saksi Korban yang dirobohkan para pelaku pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa sertifikat tanah tersebut adalah sertifikat tanah milik Saksi Korban yang di atas tanah tersebut berdiri tembok yang dirobohkan para pelaku;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah mengangkat batu bata;
 - Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, lalu Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
4. Djamaludin Lema dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengrusakan bangunan tembok milik Saksi Korban Bambarudin Asa;
 - Bahwa pengrusakan tembok bangunan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan tembok milik Saksi Korban, namun kejadian tersebut Saksi ketahui dari informasi melalui telepon yang disampaikan warga RT005, Desa Tereweng kepada saya selaku Kepala Desa Tereweng pada tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bahwa bangunan tembok milik Saksi Korban telah dirobohkan oleh Saleh Koli Koda, Amir Tamal, Salim Badu, Ahmad Tamal, dan almarhum Abdullah Koli dengan cara mendorong bangunan tembok tersebut secara bersama-sama atas perintah Terdakwa Latif Tamal tanpa diketahui oleh Saksi Korban maupun keluarga Saksi Korban;
 - Bahwa Ketua RT 005 Desa Tereweng yang bernama Abdul Bala dan Kepala Dusun yang bernama Sudirman Leki yang memberi tahu Saksi mengenai kejadian pengrusakan tembok milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban membangun tembok yang dirobohkan Terdakwa sekitar tahun 2014;
 - Bahwa tembok yang dirobohkan para pelaku berdiri di atas tanah milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang diatasnya terdapat tembok yang dirobohkan para pelaku adalah milik Saksi Korban

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan bukti pembayaran pajak tanah tersebut atas nama Saksi Korban Bambarudin Asa;

- Bahwa tembok milik Saksi Korban yang dirobohkan para pelaku berbentuk huruf L dengan ukuran panjang sekitar 7 (tujuh) meter, lebar sekitar 2 (dua) meter dan tinggi sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai tembok milik Saksi Korban yang dirobohkan para pelaku, Saksi pergi mengecek kebenaran informasi dari warga masyarakat Tereweng yaitu 2 (dua) hari setelah Saksi menerima informasi tersebut, dan saat berada di tempat kejadian Saksi melihat tembok milik Saksi Korban tersebut sudah rata dengan tanah;

- Bahwa para pelaku tidak meminta izin kepada Saksi Korban sebelum merobohkan tembok tersebut;

- Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 84 atas nama pemegang hak Bambarudin Asa terdapat di dalam map merah tersebut adalah sertifikat tanah milik Saksi Korban;

- Bahwa barang bukti berupa batu bata merah tersebut merupakan bagian dari tembok milik Saksi Korban yang dirobohkan para pelaku pada saat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian tembok tersebut tidak dapat digunakan lagi;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tereweng sejak tanggal 19 Desember 2019;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2022, Saksi mengadakan mediasi antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang bertempat di Mezbah (tempat pertemuan) Desa Tereweng di wilayah Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa yang hadir dalam mediasi tersebut adalah tokoh-tokoh masyarakat, ketua suku, Terdakwa dan kakak dari Saksi Korban yang bernama Dodi Abdulrahman Asa yang mewakili Saksi Korban karena saat itu Saksi Korban berada di tempat tugas;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Dodi Abdulrahman Asa menunjukkan sertifikat tanah atas nama Bambarudin Asa yang merupakan bukti kepemilikan dari Saksi Korban atas tanah yang hendak dibangun rumah milik adik Terdakwa, dan Dodi Abdulrahman Asa juga menyampaikan bahwa pihak Saksi Korban tidak bersedia menyerahkan sebagian tanahnya kepada adik Terdakwa, karena masing-masing sudah memiliki tanahnya, sehingga Saksi selaku Kepala Desa saat itu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut sehingga saat itu pihak Saksi Korban memberi izin kepada adik Terdakwa untuk membangun rumah di lokasi yang masih kosong;

- Bahwa dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan bahwa tembok yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan agar bisa membangun rumah milik adik Terdakwa, melainkan adik Terdakwa boleh membangun rumah di lokasi yang masih kosong;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi Korban atau keluarga Saksi Korban, namun pada tanggal 24 Juni 2020 Saksi berinisiatif untuk melakukan upaya damai antara Saksi Korban dengan Terdakwa, dan dalam mediasi tersebut Saksi juga mengundang tokoh agama dan tokoh adat serta beberapa anggota masyarakat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Terdakwa tidak dapat hadir dengan alasan masih berada di Kupang dan tidak ada tidak ada yang mewakili Terdakwa dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau melihat nama Bambarudin Asa yang tercatat dalam sertifikat tanah nomor 84 ditulis menggunakan bolpoin;

- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh BPN atau PPAT maupun pihak lainnya dan menyampaikan informasi mengenai tanah yang diatasnya berdiri tembok Saksi Korban yang dirobohkan para pelaku pernah dialihkan;

- Bahwa dalam pertemuan tanggal 12 November 2022 disepakati adik Terdakwa merehab rumah miliknya atau boleh membangun rumah di lokasi yang kosong berdasarkan persetujuan keluarga Saksi Korban karena alasan kekeluargaan, namun secara hukum tetap tanah tersebut adalah milik Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

1. Bahwa ukuran panjang tembok milik Saksi Korban yang dirobohkan para pelaku bukan sekitar 7 (tujuh) meter, melainkan sekitar 3 (tiga) meter;
2. Bahwa pada saat pertemuan di mezbah Desa Tereweng, Saksi sebagai Kepala Desa Tereweng yang tidak bersedia melakukan perdamaian antara Terdakwa dan pihak Saksi Korban;
3. Pada saat kejadian Terdakwa tidak ikut merobohkan tembok milik Saksi Korban;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Orang tua Terdakwa tidak pernah melakukan tukar guling tanah dengan Saksi Korban atau keluarga Saksi Korban

- Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, lalu Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

5. Dody Abdurahman Asa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengrusakan bangunan tembok milik adik saya yaitu Saksi Korban Bambarudin Asa;

- Bahwa pengrusakan tembok bangunan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan tembok milik Saksi Korban, namun Saksi mengetahuinya dari cerita yang disampaikan Saksi Korban kepada Saksi melalui telepon;

- Bahwa saleh Koli Koda, almarhum Abdulah Koli dan Salim Badu menyampaikan kepada Saksi bahwa sebelum kejadian, Terdakwa yang menyuruh Saleh Koli Koda, almarhum Abdulah Koli dan Salim Badu serta Amir Tamal dan Ahmad Tamal untuk bekerja di lokasi tersebut, sehingga saat itu Saleh Koli Koda, almarhum Abdulah Koli dan Salim Badu datang menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi, lalu Saksi meminta Saleh Koli Koda, almarhum Abdulah Koli dan Salim Badu untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar menemui Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai;

- Bahwa Saksi Korban membangun tembok miliknya yang dirobohkan para pelaku sekitar tahun 2014;

- Bahwa Tanah yang diatasnya berdiri tembok tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Saksi yang diberikan kepada Saksi, namun karena pada saat pengurusan sertifikat tanah tersebut yaitu sekitar tahun 2002 atau 2003, Saksi berada di luar daerah, sehingga Saksi menyuruh Saksi Korban agar mengurus sertifikat tanah tersebut atas nama adik Saksi Bambarudin Asa, karena Saksi Korban yang saat itu berdomisili di Tereweng;

- Bahwa bangunan tembok tersebut berbentuk huruf L dengan ukuran panjang sekitar 7 (tujuh) meter, lebar sekitar 2 (dua) meter dan tinggi sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa maupun para pelaku tidak pernah meminta izin kepada saya untuk merobohkan tembok tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa batu bata merah tersebut merupakan bagian dari tembok milik Saksi Korban yang dirobuhkan para pelaku pada saat kejadian;
 - Bahwa alat bukti surat berupa 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 84 atas nama pemegang hak Bambarudin Asa terdapat di dalam map merah tersebut adalah sertifikat tanah milik Saksi Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tembok milik Saksi Korban tersebut tidak dapat digunakan lagi;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi meminta Kepala Desa Tereweng yang bernama Djamaludin Lema untuk mengadakan mediasi di mezbah Desa Tereweng antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Mediasi yang dilaksanakan di mezbah Desa Tereweng dihadiri oleh Terdakwa, Saleh Koli Koda, Amir Tamal, Salim Badu, Ahmad Tamal dan alamrahum Abdullah Koli, yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2019;
 - Bahwa dalam mediasi tersebut belum ditentukan wilayah atau lokasi yang boleh dibangun rumah adik Terdakwa, sehingga saya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat pekerjaan pembangunan dimulai harus menghadirkan Saksi dan Kepala Desa Tereweng agar bisa ditentukan lokasi pembangunannya;
 - Bahwa setelah kejadian Kepala Desa Tereweng melakukan upaya mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Korban, namun Terdakwa tidak hadir dalam mediasi tersebut dan menyampaikan bahwa tanah yang sebelumnya berdiri tembok milik Saksi Korban yang dirobuhkan para pelaku adalah tanah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Korban adalah saudara kandung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;
6. Saleh Koli Koda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengrusakan bangunan tembok milik Saksi Korban Bambarudin Asa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan tembok bangunan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi bersama Amir Tamal, Salim Badu, Ahmad Tamal dan almarhum Abdullah Koli yang merobohkan tembok milik Saksi Korban atas perintah Terdakwa Latif Tamal;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa berada di lokasi kejadian, namun Terdakwa tidak ikut merobohkan tembok milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan pelaku lainnya merobohkan tembok milik Saksi Korban karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan pelaku lainnya merobohkan tembok milik Saksi Korban dengan cara awalnya Amir Tamal menggunakan linggis untuk memukul tembok tersebut, setelah itu, Saksi, Amir Tamal, Salim Badu, Ahmad Tamal dan almarhum Abdullah Koli mendorong tembok tersebut hingga roboh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi dan pelaku lainnya merobohkan tanah milik Terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah yang artinya: "ini tembok kita bongkar dulu baru kita buat fondasi setelah itu baru kita buat rumah";
- Bahwa setelah merobohkan tembok tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi maupun kepada pelaku lainnya;
- Bahwa setelah kejadian tembok tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa sebelum merobohkan tembok milik Saksi Korban, Saksi dan pelaku lainnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Saksi bersama Salim Badu dan almarhum Abdullah Koli pernah menemui kakak Saksi Korban yang bernama Dodi Abdulrahman Asa untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi dan pelaku lainnya merobohkan tembok milik Saksi Korban karena tembok milik Saksi Korban tersebut masuk dalam lokasi tanah yang hendak dibangun rumah milik adik Terdakwa yang bernama Jamillah Tamal;
- Bahwa saat merobohkan tembok milik Saksi Korban, tidak ada orang yang menegur atau melakukan pencegahan terhadap saya dan pelaku lainnya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Nurhayati Wondo Kamore dan Nurma Kou Bala berada di sekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa panjang dari tembok tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan tingginya sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah mengukur tinggi dan panjang tembok tersebut, dan Saksi mengetahui ukuran tembok tersebut berdasarkan perkiraan Saksi;
 - Bahwa Bangunan tembok milik Saksi Korban tersebut terbuat dari campuran semen, pasir dan batu bata merah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:
 1. Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi membongkar tembok milik Saksi Korban, melainkan mendorong tembok tersebut;
 2. Pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian, karena setelah menyuruh mendorong tembok tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
 - Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, lalu Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
7. Salim Badu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengrusakan bangunan tembok milik Saksi Korban Bambarudin Asa;
 - Bahwa pengrusakan tembok bangunan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi bersama Amir Tamal, Saleh Koli Koda, Ahmad Tamal dan almarhum Abdullah Koli yang merobohkan tembok milik Saksi Korban atas perintah Terdakwa Latif Tamal;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa berada di lokasi kejadian, namun Terdakwa tidak ikut merobohkan tembok milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi dan pelaku lainnya merobohkan tembok milik Saksi Korban karena disuruh oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan pelaku lainnya merobohkan tembok milik Saksi Korban dengan cara awalnya Amir Tamal menggunakan linggis untuk memukul tembok tersebut, setelah itu, Saksi, Amir Tamal, Saleh Koli

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koda, Ahmad Tamal dan almarhum Abdullah Koli mendorong tembok tersebut hingga roboh ke tanah;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi merobohkan tanah milik Terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah yang artinya: "ini tembok kita bongkar dulu baru kita buat fondasi setelah itu baru kita buat rumah";

- Bahwa setelah merobohkan tembok tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi maupun kepada pelaku lainnya;

- Bahwa setelah kejadian tembok tersebut tidak dapat digunakan lagi;

- Bahwa sebelum merobohkan tembok milik Saksi Korban, Saksi dan pelaku lainnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban;

- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Saksi bersama Saleh Koli Koda dan almarhum Abdullah Koli pernah menemui kakak Saksi Korban yang bernama Dodi Abdulrahman Asa untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi sendiri yang pergi meminta maaf kepada Saksi Korban karena telah merobohkan tembok milik Saksi Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pemilik tanah yang sebelumnya berdiri tembok yang Saksi robohkan bersama pelaku lainnya;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi dan pelaku lainnya merobohkan tembok milik Saksi Korban karena tembok milik Saksi Korban tersebut masuk dalam lokasi tanah yang hendak dibangun rumah milik adik Terdakwa yang bernama Jamillah Tamal;

- Bahwa panjang dari tembok tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan tingginya sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah mengukur tinggi dan panjang tembok tersebut, dan Saksi mengetahui ukuran tembok tersebut berdasarkan perkiraan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi membongkar tembok milik Saksi Korban, melainkan mendorong tembok tersebut;
2. Pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian, karena setelah menyuruh mendorong tembok tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada ketarangannya, lalu Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengrusakan bangunan tembok milik Saksi Korban Bambarudin Asa;
- Bahwa pengrusakan tembok bangunan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saleh Koli Koda, Salim Badu, Amir Tamal, Ahmad Tamal dan almarhum Ahbullah Koli yang melakukan pengrusakan bangunan tembok milik Saksi Korban Bambarudin Asa atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh para pelaku melakukan pengrusakan terhadap bangunan tembok milik Saksi Korban, karena tembok milik Saksi Korban tersebut masuk dalam lokasi tanah milik Terdakwa yang hendak dibangun rumah milik adik Terdakwa yang bernama Jamillah Tamal, karena saat itu bertepatan dengan adik Terdakwa yang mendapat bantuan bahan bangunan dari pemerintah;
- Bahwa saat Terdakwa menyuruh merobohkan tembok tersebut, para pelaku tidak mengatakan apa-apa, namun langsung merobohkan tembok tersebut;
- Bahwa saat para pelaku merobohkan tembok tersebut, di tempat kejadian banyak warga Tereweng yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa saat para pelaku merobohkan tembok tersebut Terdakwa berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) meter dari posisi para pelaku;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak memberi upah kepada para pelaku, namun Terdakwa hanya menyiapkan makan siang;
- Bahwa tembok tersebut terbuat dari batu bata merah dengan campuran semen dan pasir yang sudah rapuh dengan ukuran tinggi sekitar 60 (enam puluh) centimeter sampai 70 (tujuh puluh) centimeter dan panjangnya sekitar 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengukur tembok tersebut namun Terdakwa menerangkan ukuran tembok tersebut berdasarkan perkiraan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk merobohkan tembok tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tembok tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut, namun Terdakwa memiliki surat wasiat dari orang tua Terdakwa mengenai kepemilikan tanah tersebut, dan semua orang tua di Desa Tereweng mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa karena sebagian masyarakat di Desa Tereweng pernah mendapat tanah dari orang tua Terdakwa, termasuk orang tua dari Saksi Korban;
- Bahwa setelah para pelaku merobohkan tembok tersebut, Terdakwa sempat melihat kondisi tembok tersebut yang sudah rata dengan tanah, sehingga setelah kejadian Terdakwa dan para pelaku mengumpulkan pecahan batu bata dari tembok tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyesalinya karena tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat pertemuan di mezbah Desa Tereweng, Terdakwa pernah melihat Sertifikat nomor 82 tahun 2003, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kalabahi, tanggal 21 November 2003 dengan luas tanah 275 M2 terletak di Desa Tereweng, dan saat itu Terdakwa memeriksa isinya dan Terdakwa melihat terdapat coretan pada nama pemilik sertifikat tersebut yang menggunakan tulisan tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Dodi Abdulrahman Asa, saya menyampaikan rasa tanggung jawab saya atas kejadian pengrusakan tembok milik Saksi Korban dengan menyiapkan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa jenis bahan bangunan, namun Dodi Abdulrahman Asa tidak bersedia menerima ganti rugi yang saya ajukan;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan atau surat-surat lain yang membatalkan sertifikat atas nama Bambarudin Asa, namun saat ini permasalahan tersebut sedang saya selesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dengan nomor register perkara yang saya ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
- Bahwa Terdakwa menyuruh para pelaku merobohkan tembok milik Saksi Korban, awalnya karena para pelaku menyampaikan kepada Terdakwa bahwa setelah melakukan pengukuran untuk pembuatan rumah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik adik Terdakwa, tembok milik Saksi Korban masuk dalam lokasi pembangunan rumah tersebut, sehingga Terdakwa menyuruh para pelaku untuk merobohkan tembok milik Saksi Korban;

- Bahwa Tembok yang saya maksud untuk dirobohkan para pelaku adalah tembok milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto jabat tangan istri dari Terdakwa Latif Tamal bersama Saksi Korban Bambaruddin Asa di rumahnya yang beralamat di Desa Tereweng;
2. Surat pernyataan tanggung jawab dan ganti rugi atas kerusakan Tembok 75CM X 2 meter milik Saksi Korban;
3. Surat Wasiat dari Kalurung Tamal (orang tua Terdakwa Latif Tamal) tertanggal 31 Maret 1987;
4. Surat Permohonan Ijin Terdakwa Latif Tamal kepada Bapak Inspektur wilayah Provinsi NTT tertanggal 15 Juli 2000 sehubungan dengan adanya kegiatan peletakan Guba Masjid di Desa Tereweng;
5. Sertifikat Nomor 82 Tahun 2003, di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kalabahi, tanggal 21 November 2003 dengan luas tanah 275 M2 yang terletak di Desa Tereweng;
6. Bukti pendaftaran dan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang telah terdaftar di PTUN Kupang yaitu perkara No 15/G/Pdt/PTUN Kpg. Tentang status sertifikat nomor 84 Tahun 2003 tertanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 84 atas nama pemegang hak BAMBARUDIN ASA terdapat di dalam map merah;
2. 1 (satu) potongan batu bata merah yang melekat dengan campuran pasir dan semen berbentuk tidak beraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2019 saksi Saleh Koli Koda dan Amir Tamal (berkas perkara terpisah), serta saksi Salim Badu dan Ahmad Tamal (berkas perkara terpisah), dan juga almarhum Abdullah Koli merubuhkan tembok milik saksi Bambarudin Asa yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Tereweng RT/RW 003/005, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi Bambarudin Asa mendirikan tembok bangunan yang terbuat dari bata merah, pasir dan semen pada tahun 2014 diatas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor No. 84 tahun 2003 atas nama pemegang hak Bambarudin Asa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 November 2019 saksi Saleh Koli Koda dan Amir Tamal (berkas perkara terpisah), serta saksi Salim Badu dan Ahmad Tamal (berkas perkara terpisah), dan juga almarhum Abdullah Koli merubuhkan tembok milik saksi Bambarudin Asa, dengan cara mendorong bangunan tembok tersebut sampai jatuh tanah, hingga tembok tersebut hancur dan tidak dapat digunakan kembali sesuai dengan fungsinya;;

- Bahwa saksi Saleh Koli Koda dan Amir Tamal (berkas perkara terpisah), serta saksi Salim Badu dan Ahmad Tamal (berkas perkara terpisah), dan juga almarhum Abdullah Koli merubuhkan tembok milik saksi Bambarudin Asa tersebut atas perintah Terdakwa Latif Tamal dengan bahasa "ini tembok kita bongkar dulu baru kita buat fondasi setelah itu baru kita buat rumah", dengan alasan bahwa tembok tersebut berada di atas tanah milik Terdakwa dengan dasar surat wasiat milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melawan hak membinasakan merusakkan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb



Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang bernama "**Latif Tamal**" dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-1 "*barang siapa*" telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan merusakkan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku suatu tindak pidana serta dimaksudkan dalam niatnya dan perbuatan dengan sengaja ini akan tergambar dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) jenis Kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja Sebagai Maksud (*oogmerk*), artinya perbuatan yang dilakukan adalah benar-benar sebagai suatu perbuatan yang dimaksud dalam niatnya atau langsung menuju tujuan yang dicapainya sehingga perbuatan itu benar-benar dikehendaki untuk terjadi;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidsbewustzijn*), artinya apabila guna mencapai maksud yang sebenarnya dikehendaki di dalam niatnya, pelaku harus melakukan suatu tindak pidana lain.
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheidsbewustzijn*), artinya apabila suatu akibat yang timbul dan benar-benar terjadi ternyata merupakan suatu hal yang mungkin terjadi yang sebelumnya telah disadari dalam dirinya bahwa hal tersebut benar-benar akan terjadi.



Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) jenis kesengajaan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan ada atau tidak unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa, dan apabila ada unsur sengaja, maka jenis kesengajaan yang mana yang ada dalam niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada atau tidak niat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Bambarudin Asa mendirikan tembok bangunan yang terbuat dari bata merah, pasir dan semen pada tahun 2014 diatas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor No. 84 tahun 2003 atas nama pemegang hak Bambarudin Asa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 November 2019 saksi Saleh Koli Koda dan Amir Tamal (berkas perkara terpisah), serta saksi Salim Badu dan Ahmad Tamal (berkas perkara terpisah), dan juga almarhum Abdullah Koli merubuhkan tembok milik saksi Bambarudin Asa, dengan cara mendorong bangunan tembok tersebut sampai jatuh tanah, hingga tembok tersebut hancur dan tidak dapat digunakan kembali sesuai dengan fungsinya;

Bahwa saksi Saleh Koli Koda dan Amir Tamal (berkas perkara terpisah), serta saksi Salim Badu dan Ahmad Tamal (berkas perkara terpisah), dan juga almarhum Abdullah Koli merubuhkan tembok milik saksi Bambarudin Asa tersebut atas perintah Terdakwa Latif Tamal dengan bahasa “ini tembok kita bongkar dulu baru kita buat fondasi setelah itu baru kita buat rumah”, dengan alasan bahwa tembok tersebut berada di atas tanah milik Terdakwa dengan dasar surat wasiat milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi Saleh Koli Koda dan Amir Tamal (berkas perkara terpisah), serta saksi Salim Badu dan Ahmad Tamal (berkas perkara terpisah), dan juga almarhum Abdullah Koli merubuhkan tembok milik saksi Bambarudin Asa tersebut adalah termasuk dalam kategori sengaja sebagai maksud, dengan demikian Unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam ilmu hukum pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah *penyertaan*, Pasal tersebut menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb



pidana.”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara “bersama-sama”, sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan salah satu unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau bentuk penyertaan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai orang “yang melakukan, yang menyuruh melakukan” berarti Terdakwa sebagai pelaku haruslah melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya yaitu dalam hal ini Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa saksi Saleh Koli Koda dan Amir Tamal (berkas perkara terpisah), serta saksi Salim Badu dan Ahmad Tamal (berkas perkara terpisah), dan juga almarhum Abdullah Koli merubuhkan tembok milik saksi Bambarudin Asa tersebut atas perintah Terdakwa Latif Tamal dengan bahasa “ini tembok kita bongkar dulu baru kita buat fondasi setelah itu baru kita buat rumah”, dengan alasan bahwa tembok tersebut berada di atas tanah milik Terdakwa dengan dasar surat wasiat milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pasal 406 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga jelas terlihat bahwa Terdakwa sebagai pelaku telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP, oleh karenanya jelas terlihat bahwa kapasitas Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai orang yang “menyuruh melakukan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya “menyuruh melakukan” perbuatan merobohkan tembok milik Saksi Bambarudin Asa dengan keadaan Tembok roboh dan hancur, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Pengerusakan**”;

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berupa Foto jabat tangan istri dari Terdakwa Latif Tamal bersama Saksi Korban Bambaruddin Asa di rumahnya yang beralamat di Desa Tereweng, Surat pernyataan tanggung jawab dan ganti rugi atas kerusakan Tembok 75CM X 2 meter milik Saksi Korban, Surat Wasiat dari Kalurung Tamal (orang tua Terdakwa Latif Tamal) tertanggal 31 Maret 1987, Surat Permohonan Ijin Terdakwa Latif Tamal kepada Bapak Inspektur wilayah Provinsi NTT tertanggal 15 Juli 2000 sehubungan dengan adanya kegiatan peletakkan Guba Masjid di Desa Tereweng, Sertifikat Nomor 82 Tahun 2003, di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kalabahi, tanggal 21 November 2003 dengan luas tanah 275 M2 yang terletak di Desa Tereweng, dan Bukti pendaftaran dan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang telah terdaftar di PTUN Kupang yaitu perkara No 15/G/Pdt/PTUN Kpg. Tentang status sertifikat nomor 84 Tahun 2003 tertanggal 6 April 2023, oleh karena ke 6 (enam) alat bukti surat tersebut tidak disertai dengan alat bukti lain yang dapat menjelaskan suatu peristiwa atau fakta, sehingga terhadap alat bukti surat tersebut dikesampingkan karena tidak berlasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dinyatakan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku sertifikat hak milik No. 84 atas nama pemegang hak Bambarudin Asa terdapat di dalam map merah dan 1 (satu) potongan batu bata merah yang melekat dengan campuran pasir dan semen berbentuk tidak beraturan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Amir Tamal dan Saleh Koli Koda, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Amir Tamal dan Saleh Koli Koda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat tereweng;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sudah berusia lanjut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Latif Tamal**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pengerusakan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku sertifikat hak milik No. 84 atas nama pemegang hak

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBARUDIN ASA terdapat di dalam map merah;

- 1 (satu) potongan batu bata merah yang melekat dengan campuran pasir dan semen berbentuk tidak beraturan;

Masih digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Amir Tamal dan Saleh Koli Koda

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum , Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Klb